

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bawah pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Tentang Pembagian tugas pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 2. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;.

- KEDUA :
- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024;

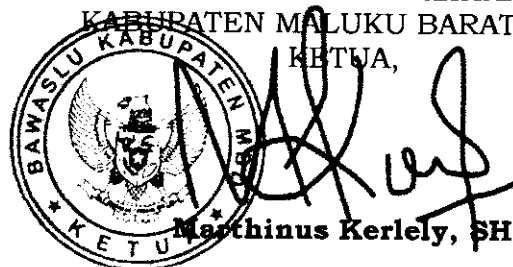
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form. A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form. A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 19 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KETUA,



Marthinus Kerlely, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan BAWASLU Kabupaten Maluku
Barat Daya
Nomor
Tahun 2024
Tentang
Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku
Barat Daya Tahun 2024.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHINUS KERLELY, SH	Ketua	Penanggung Jawab
2.	ANTHONI SOPACUA, S.Pi	Anggota	Penanggung Jawab
3.	SARDI, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
4.	MARYONS W. POHWAIN, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	AUDREY O. BALTHAZAR, SH	Kasubag P3S	Sekretaris
6.	SAMUEL JOHN ALBERTHUS, SH	Kasubag HP2H	Anggota
7.	ISAAC N. AMBOKY, A.Md	Kasubag SDMO	Anggota
8.	DANIEL JOLTUWU, SH	Staff	Anggota
9.	SANTOS J. SEPTORY, SH	Staff	Anggota
10.	JEANA TRIFONIA LABOK, S.Kom	Staff	Anggota
11.	YAKOB BANI, SE	Staff	Anggota
12.	NITA K. LEWANMOAR, S.Sos	Staff	Anggota
13.	MARNIKS YOKTERY, S.Si	Staff	Anggota
14.	MONARITA RUIMASSA, S.Sos	Staff	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KETUA,


Mathinus Kerlely, SH